



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 94 /VI.02/HK/2022

TENTANG

**PENGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/741/VI.02/HK/2021;
- b. bahwa agar pelaksanaan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan optimal, perlu dilakukan penggantian Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Nomor 890/145/VI.05/Sekr/2022 perihal Usulan Pergantian Bendahara Penerimaan, tanggal 17 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/741/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/741/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada nomor urut ke 32 kolom 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	M. NURDIAN SANDRI NIP. 19840625 201001 1 006 Pengatur/IIc	FITRIA WANTETA, S.Kom, M.M. NIP. 19860403 201001 2 024 Penata Tingkat I/IIId	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI